



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/1/INST/2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENANGANAN PANGAN YANG TERCECER (*FOOD LOSS*)
DAN PEMBOROSAN PANGAN (*FOOD WASTE*)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 12.3 tahun 2030 yaitu pengurangan separuh pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi (*food waste*) per kapita pada tahap distribusi dan konsumsi serta pengurangan *food loss* pada tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan panen serta mendukung SDGs poin 2 yaitu mengurangi kelaparan dan mencapai ketahanan gizi yang baik, dengan ini menginstruksikan:


Kepada : 1. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Ketua Tim Pengerak PKK di Sumatera Utara
4. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Sumatera Utara
5. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Medan
6. Pimpinan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara
7. *General Manager* Hotel dan *Manager* Restoran di Sumatera Utara
8. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Sumatera Utara
9. Pimpinan Media Massa dan Media Elektronik di Sumatera Utara

- Untuk :
- KESATU : Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara agar menyusun regulasi mengenai rencana aksi penanganan *food loss* dan *food waste*.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara agar menyusun dan melaksanakan rencana aksi penanganan *food loss* dan *food waste* sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan, program/kegiatan.
- KETIGA : Ketua Tim Pengerak PKK di Sumatera Utara agar mengedukasi masyarakat dalam penanganan *food loss* dan *food waste* serta meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar lebih bijak menghargai pangan.
- KEEMPAT : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Sumatera Utara agar memberikan dukungan teknologi untuk penanganan *food loss* dan *food waste*.
- KELIMA : Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Medan agar menyusun dan melaksanakan rencana aksi penanganan *food waste* sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam kebijakan, program/kegiatan.
- KEENAM : Pimpinan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara agar mengintegrasikan materi mengenai penanganan *food loss* dan *food waste* kedalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- KETUJUH : *General Manager* Hotel dan *Manager* Restoran di Sumatera Utara agar menyusun standar operasional penanganan dan pengelolaan bahan pangan, serta pengolahan dan pemanfaatan *food waste*.
- KEDELAPAN : Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Sumatera Utara agar dapat mengurangi terjadinya *food waste*/pemborosan pangan dengan mendonasikan produk yang layak konsumsi menjelang masa akhir berlaku produk.
- KESEMBILAN : Pimpinan Media Massa dan Media Elektronik di Sumatera Utara agar menyebarluaskan informasi mengenai teknologi, iklim, harga pangan serta berperan sebagai media edukasi kepada masyarakat dalam penanganan *food loss* dan *food waste* agar lebih bijak menghargai pangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal **23 Agustus 2024**

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



A. FATONI